



**PENGADILAN AGAMA KUDUS**

# **RANCANGAN RENSTRA (Rencana Strategis) TAHUN 2025 - 2029**



**Melayani . Amanah . Normatif .  
Transparan . Akuntabel . Profesional .**



# RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 - 2029


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Dokumen Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus Tahun 2025 – 2029. Dokumen Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus Tahun 2025 - 2029 dilakukan karena terbitnya Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 ini melibatkan seluruh komponen yang ada pada Pengadilan Agama Kudus dan sudah diupayakan secara optimal. Namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan isu-isu strategi yang berkembang serta prioritas dan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung. Semoga Rencana Strategis ini benar-benar bermanfaat untuk mendukung tercapainya Visi Pengadilan Agama Kudus, yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Agama Kudus Yang Agung”**

Kudus, 9 Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama Kudus



**Abdul Halim Muhamad Sholeh**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
1.1. Kondisi Umum .....	4
1.2. Potensi Permasalahan .....	5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....	11
2.1. Visi dan Misi .....	11
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	12
2.3. Program dan Kegiatan .....	13
2.4. Indikator Kinerja Utama .....	14
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	16
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi PA .....	16
BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN .....	19
BAB V PENUTUP .....	22

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

Matrik Rancangan Rencana Strategis 2025-2029

Matrik Rancangan Kinerja dan Pendanaan 2025-2029

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Kondisi Umum**

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Kudus dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Agama Kudus merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Kudus bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Untuk mendukung tugas dan wewenangnya Pengadilan Agama Kudus menyusun Rencana Strategis yang dijabarkan ke dalam program dan diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang dengan sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan Pengadilan Agama Kudus, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Kudus dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya visi dan misi.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut Pengadilan Agama Kudus melakukan inovasi-inovasi sebagai penunjang kegiatan-kegiatan yang ada antara lain: aplikasi Surat Masuk dan Keluar (*delegasi*),

aplikasi antrian sidang online, aplikasi barcode akta cerai.

Hal ini merupakan bagian dari upaya Pengadilan Agama Kudus untuk merealisasikan penetapan kinerja yang telah ditetapkan baik tahunan, maupun rencana strategis yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun.

Dengan inovasi-inovasi yang dilakukan tersebut, secara keseluruhan Pengadilan Agama Kudus dapat merealisasikan rencana strategis yang telah ditetapkan, walaupun ada beberapa kendala dan hambatan yang menyebabkan beberapa indikator penetapan kinerja tidak dapat dicapai dengan baik.

Hal ini disebabkan karena faktor eksternal Pengadilan Agama Kudus seperti para pihak berperkara, faktor lingkungan kota Kudus, budaya masyarakat kota Kudus serta perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kudus, maka kendala dan hambatan yang ada dapat diminimalisir, sehingga capaian realisasi dari penetapan tidak terlalu signifikan jarak ketidakterhasilannya.

Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan prestasi yang pernah ditoreh Pengadilan Agama Kudus baik internal Mahkamah Agung maupun eksternal, misalnya keberhasilan Pengadilan Agama Kudus meraih Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama dengan predikat A Excelent pada tahun 2018, dan dapat mempertahankannya melalui asesment surveillance I pada tahun 2019, asesment surveillance II pada tahun 2020, dan asesment surveillance II pada tahun 2021.

## **1.2. Potensi Permasalahan**

Pengadilan Agama Kudus dalam hal menentukan Rencana Strategis terlebih dahulu mengidentifikasi Kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) yang ada baik isu internal dan eksternal.

**1.2.1. Issu internal yang terdiri dari Kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses) mengacu kepada :**

- a. *pertama*; Sumber daya Manusia yang dimiliki Pengadilan Agama Kudus;
- b. *kedua*; anggaran yang tersedia baik yang bersumber dari negara (DIPA 01 dan 04) dan juga dari pihak ketiga (masyarakat) dalam hal ini biaya proses;
- c. *ketiga*; sarana dan prasarana yang dimiliki berupa gedung, halaman kantor dan juga ruang-ruang layanan dan kerja;
- d. *keempat*; peralatan dan mesin berupa alat pengolah data (laptop, PC, Printer, Scanner);
- e. *kelima*; Standar Operasional Prosedur yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kudus.

**1.2.2. Issu eksternal yang terdiri dari Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Treats) mengacu kepada :**

- a. *pertama*; perkembangan politik pemerintahan;
- b. *kedua*; perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. *ketiga*; tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga kondisi ekonomi negara;
- d. *keempat*; lingkungan masyarakat yang ada;
- e. *kelima*; perkembangan informasi dan teknologi;
- f. *keenam*; sosial budaya yang berlaku di masyarakat.

Untuk merancang Sasaran Strategis, maka akan dilakukan strategi berupa:

- a. *pertama*; menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang;
- b. *kedua*; menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman;
- c. *ketiga*; meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
- d. *keempat*; meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Adapun kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:

NO	<b>KEKUATAN</b>
1	Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas
2	Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku)
3	Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan
4	Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)
5	Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)
6	Dukungan Sistem berbasis Web/Desktop
7	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
8	Adanya Job Description dan SK Penunjukan
9	Adanya Renstra atau Prgoram Tahunan
10	Kekompakan/Komitmen Manajemen

NO	<b>KELEMAHAN</b>
1	Sarana dan Prasarana terbatas
2	Jumlah pegawai yang belum memadai
3	Jumlah SDM terbatas
4	Alat transportasi terbatas
5	Kebijakan promosi dan mutasi
6	Kurangnya diklat
7	Bimbingan dan pengawasan dari PTA/MA kurang
8	Kurangnya koordinasi
9	Kurangnya integrasi
10	Kurangnya sinkronisasi

NO	<b>PELUANG</b>
1	Kerjasama dengan bank
2	Kewenangan Ekonomi Syari'ah
3	Tenaga IT yang memadai
4	Hubungan Kerja dengan Pemda
5	Kerjasama dengan Kantor POS
6	Penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi
7	Demografi yang luas
8	Mayoritas stakeholders muslim
9	Kultur masyarakat yang madani
10	Pengawasan internal dan eksternal



NO	ANCAMAN
1	Banyaknya perkawinan dini
2	Adanya calo perkara
3	Kemiskinan dampak perceraian
4	Sebagian wilayah yurisdiksi sulit terjangkau
5	Dekadensi moral masyarakat
6	Keamanan belum memadai
7	Loyalitas terhadap atasan
8	Kurangnya KIS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi)
9	Banyaknya perceraian usia dini
10	Tidak adanya sikap peduli sesama teman sekerja

Menggunakan Kekuatan untuk memfaatkan peluang

1. Mengoptimalkan implementasi Job Description dan SK Penunjukan terhadap tenaga IT yang memadai
2. Mengoptimalkan implementasi dasar hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku) terhadap mayoritas stakeholder muslim
3. Mengoptimalkan implementasi dukungan sistem berbasis web/desktop dengan demografi yang luas.
4. Penguatan Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas termasuk implementasi kewenangan dalam menangani ekonomi syari'ah

Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman

1. Penguatan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk mengantisipasi adanya calo perkara
2. Mengoptimalkan implementasi dukungan sistem berbasis web/desktop untuk mengantisipasi sebagian wilayah yurisdiksi sulit dijangkau
3. Mengoptimalkan implementasi dasar hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku) untuk mengantisipasi banyaknya perkawinan dini
4. Mengoptimalkan implementasi Job Description dan SK Penunjukan untuk mengantisipasi ancaman loyalitas terhadap atasan

Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang

1. Mengantisipasi jumlah SDM terbatas dengan penataan tenaga IT yang memadai
2. Meminimalisir kurangnya sinkronisasi kompetensi dalam implementasi kewenangan ekonomi syariah
3. Meminimalisir kurangnya koordinasi dalam demografi yang luas

Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

1. Mengantisipasi jumlah SDM terbatas dan menghindari loyalitas terhadap atasan
2. Meminimalisir kurangnya koordinasi untuk menghindari sebagian wilayah yurisdiksi sulit dijangkau
3. Mengantisipasi implementasi bimbingan dan pengawasan dari MA/PTA kurang dengan menghindari adanya calo perkara

Adapun sasaran strategis Pengadilan Agama Kudus berdasarkan hasil strategi yang dilakukan adalah:

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
		d. Indek kepuasan pencari keadilan
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **PENGADILAN AGAMA KUDUS**

##### **2.1. Visi dan Misi**

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Kudus diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kudus. Visi Pengadilan Agama Kudus mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut: **“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KUDUS YANG AGUNG”**

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Agama Kudus. Misi Pengadilan Agama Kudus, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;

3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Kudus, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Pengadilan Agama Kudus berusaha mengidentifikasi yang akan dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Pengadilan Agama Kudus untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Kudus dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sedangkan sasaran strategis Pengadilan Agama Kudus berdasarkan hasil analisis SWOT adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

### 2.3. Program dan Kegiatan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Kudus untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

#### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kudus dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Pencapaian penyelesaian perkara.
2. Penanganan perkara Prodeo dan Posbakum (pencari keadilan yang tidak mampu).

#### b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pembinaan Teknis
2. Penanganan pengaduan masyarakat
3. Belanja Gaji Pegawai dan operasional perkantoran

#### c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Kegiatan pokok program ini adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Alat Pengolah data
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin

#### 2.4. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus Nomor: 162/KPA.W11-A16/OT.1.6/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama, maka Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kudus di bawah ini:

#### REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
		d. Indek kepuasan pencari keadilan
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

Reviu Indikator Kinerja Utama Tambahan Pengadilan Agama Kudus :

<b>NO</b>	<b>Kinerja Utama</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
1	Meningkatnya kualitas pengawasan aparatur peradilan	Persentase tindak lanjut atas hasil temuan pengawasan
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan	Persentase layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan



## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Kudus menetapkan kibijakan sasaran strategi sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1; Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan dengan meningkatkan sumber daya manusia, khususnya profesionalitas para Hakim melalui Diskusi dan Diklat Ditempat Kerja serta pemenuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang memadai untuk berperkara yang sederhana dan murah;

Untuk terlaksananya sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu .
- b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- d. Indek persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

## **Sasaran Strategis 2; Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara.**

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara arah kebijakannya adalah mengacu kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan juga senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara, memberdayakan Hakim untuk melaksanakan mediasi / Mediator non Hakim / Cakim bersertifikat mediator dan mengupayakan para pihak untuk berperkara secara e-court.

Untuk terlaksananya sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 2 (empat) indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Pengiriman salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
- b. Penyelesaian perkara yang melalui mediasi;

## **Sasaran Strategis 3: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan perlu dilakukan upaya Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, Sidang keliling/*zitting plaats* dan Pos Pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta mengoptimalkan anjungan gugatan mandiri dan menggunakan aplikasi yang ada di Pengadilan Agama sebagai bentuk inovasi pelayanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk terlaksananya sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut:

- b. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin;
- c. Sidang keliling/*Zitting plaats*;
- d. Pos pelayanan bantuan hokum;

e. Sidang terpadu isbat nikah (Volunter).

**Sasaran Strategis 4; Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

Pengadilan dapat melakukan eksekusi (tindaklanjut) atas putusan yang telah ditetapkan tersebut, sehingga perkara yang diselesaikan dapat ditindaklanjuti melalui upaya meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti: KPKNL, BPN, Kelurahan/Desa dan Kepolisian.

**BAB IV****TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN****A. TARGET KINERJA**

Pengadilan Agama Kudus merupakan lingkungan peradilan agama, sebagaimana pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama Kudus sebagai peradilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada bab sebelumnya bahwa Pengadilan Agama memiliki target kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	96 %	96 %	97 %	97 %	97 %
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
		d. Index kepuasan pencari keadilan	95 %	95 %	96 %	96 %	96 %
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang di sampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30 %	30 %	35 %	35 %	35 %

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
3.	Meningkatkan akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## B. KERANGKA PENDANAAN

Keberhasilan Pengadilan Agama Kudus dalam mencapai target kinerja tidak dapat dipisahkan dari anggaran belanja satuan kerja. Pengadilan Agama Kudus menerima 2 (dua) mata Anggaran, yaitu dari Badan Urusan Administrasi MA RI (DIPA 01) dan dari Dirjen Badan Peradilan Agama (DIPA 04).

### 1. Pengelolaan DIPA 01

#### a. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.1.320.000,- ( satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah ) atau mencapai 110 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 1.200.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Kudus adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya yang berasal dari pendapatan sewa tanah, gedung.

b. Belanja Negara

Jumlah total besarnya anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2024 nomor : DIPA-005.01.2.400973/2024 tanggal 14 November 2023 dengan Revisi terakhir yaitu Revisi ke - 11 pada tanggal 20 Desember 2024 (DIPA Badan Urusan Administrasi) sebesar Rp 4.903.055.000,- (empat milyar sembilan ratus tiga juta lima puluh lima ribu rupiah). Pengelolaan Keuangan pada Pengadilan Agama Kudus sebagaimana Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) Tahun 2024 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024.

2. Pengelolaan DIPA 04

a. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.166.789.000,- (*Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*). Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Kudus adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penerimaan perkara. Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2024.

b. Belanja Negara

Jumlah total besarnya anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2024 nomor : DIPA-005.04.2.400974/2024 tanggal 15 November 2023 (DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) sama dengan jumlah usulan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) Tahun 2024 sebesar Rp 46.680.000,- (*empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Rencana strategis Pengadilan Agama Kudus tahun 2025 - 2029 diarahkan untuk lebih merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Reviu Rencana strategis Pengadilan Agama Kudus harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan.

Melalui reviu renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Kudus memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025 - 2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Kudus dapat terwujud dengan baik.



**MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029**

- Instansi : Pengadilan Agama Kudus  
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Kudus yang Agung  
 Misi : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.  
 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat  
 3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien  
 4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	97	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	96%	96%	97%	97%	97%
2.	Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	98	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%	98%	98%	98%	98%





3.	Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	99	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	99%	99%	99%	99%
4.	Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	96	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Index Kepuasan Pencari Keadilan	95%	95%	96%	96%	96%
5.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat	Kepercayaan Publik terhadap Pengadilan Agama Kudus	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat	Kepercayaan Publik terhadap Pengadilan Agama Kudus	35	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	30%	30%	35%	35%	35%



7.	Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%



## MATRIK PENDANAAN

No.	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2025		2026		2027		2028		2029	
					Vol	Anggr	Vol	Anggr	Vol	Anggr	Vol	Anggr	Vol	Anggr
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Operasional Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor	12 bln	5.411.053.000	12 bln	5.411.053.000	2 layanan	5.411.053.000	1 laporan 1 layanan	5.411.053.000	1 layanan	5.411.053.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan	Dukungan Keterbukaan Informasi	01. Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan	1 layanan	25.000.000	3 unit	37.500.000	6 unit	361.232.000	22 unit	55.800.000	-	-
				02. Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terselesaikannya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.	01. Koordinasi	-	-	-	-	24 kegiatan	37.720.000	-	-	-	-
				02. Perkara yang diselesaikan Melalui pembebasan biaya perkara	30 perkara	10.500.000	30 perkara	10.500.000	30 perkara	10.500.000	30 perkara	10.500.000	30 perkara	10.500.000
				03. Layanan Bantuan Hukum	362 OR	36.200.000	362 OR	36.200.000	362 OR	36.200.000	362 OR	36.200.000	362 OR	36.200.000



Melayani . Amanah . Normatif .  
Transparan . Akuntabel . Profesional .

PE. MADILAN AGAMA KUDUS

SELAMAT JANGDI



**RANCANGAN RENSTRA (Rencana Strategis)  
Tahun 2025 - 2029**

Jl. Raya Kudus - Pati KM. 4 Dersalam, Kec. Bae  
Kabupaten Kudus - Jawa Tengah



[pa-kudus.go.id](http://pa-kudus.go.id)



[infopakudus@yahoo.com](mailto:infopakudus@yahoo.com)



[pa\\_kudus](https://www.instagram.com/pa_kudus)



[TV PA Kudus](https://www.youtube.com/PAKudus)



[Pengadilan Agama Kudus](https://www.facebook.com/PengadilanAgamaKudus)